



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: dpmpstsp@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0011/SK-PEND/DPMPTSP/2025

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH  
SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Miftahul Huda Alhusna telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA ;
- b. Bahwa SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/4758/SK-PEND/BPMPPT/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Miftahul Huda Al-Husna SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA , namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 2019;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.3/0036/PSMP/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Miftahul Huda Al-Husna SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA , dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

- Memperhatikan :
1. Nomor Registrasi 42 Tanggal 12 Desember 2024 pengajuan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah;
  2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/0036/PSMP/2024, Tanggal 23 Desember 2024;
  3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2101220003533 Tanggal 21 Januari 2022
  4. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Miftahul Huda Al-Husna SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA Nomor 503/4758/SK-PEND/BPMPPT/2016, Tanggal 29 Agustus 2016;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah kepada :
- Nama : **Miftahul Huda Alhusna**  
Nama Sekolah : SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA  
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah  
Alamat : JL. Sukarindik Gunung Tujuh Desa/Kel. Sukarindik RT 002 RW 008 Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : SMP MIFTAHUL HUDA AL HUSNA sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : 07 Januari 2025

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

